



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERMOHONAN NOMOR 107/PUU-XXIV/2026  
PERMOHONAN NOMOR 110/PUU-XXIV/2026**

**PERIHAL**

**PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN  
2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA,  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN  
1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN UNDANG-  
UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK  
INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  
(I)**

**J A K A R T A**

**KAMIS, 2 APRIL 2026**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERIHAL**

**PERMOHONAN NOMOR 107/PUU-XXIV/2026**

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Naslindo Sirait dan Yeasy Darmayanti

**PERMOHONAN NOMOR 110/PUU-XXIV/2026**

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Imamudin dan Andru Steven

**ACARA**

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Kamis, 2 April 2026, Pukul 11.34 – 12.53 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

**MAJELIS HAKIM KONSTITUSI**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo              | (Ketua)   |
| 2) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 3) M. Guntur Hamzah       | (Anggota) |

**PANITERA PENGGANTI**

Yunita Nurwulantari  
I Made GWTK

**Pihak yang Hadir:****A. Pemohon Permohonan Nomor 107/PUU-XXIV/2026:**

Naslindo Sirait

**B. Kuasa Hukum Pemohon Permohonan Nomor 107/PUU-XXIV/2026:**

1. Sarma Hutajulu
2. Ranto Sibarani
3. Denny Alan Padiking

**C. Pemohon Permohonan Nomor 110/PUU-XXIV/2026:**

Imamudin

**D. Kuasa Hukum Pemohon Permohonan Nomor 110/PUU-XXIV/2026:**

1. Viktor Santoso Tandiasa
2. Rachmat Dwi Putranto
3. Isam Saifudin
4. Hincat Silalahi

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 11.34 WIB****1. KETUA: SUHARTOYO [00:31]**

Kita mulai persidangan.

Persidangan untuk Permohonan Nomor 107 dan 110 Tahun 2026 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan untuk Pemohon 107 dulu. Silakan!

**2. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 107/PUU-XXIV/2026: RANTO SIBARANI [01:00]**

Terima kasih, Yang Mulia.

Saya Ranto Sibarani, Kuasa Hukum daripada Pemohon. Pemohon I hadir hari ini, Bapak Naslindo Sirait. Kemudian di sebelah kiri saya, Alan Pakiding (Kuasa Hukum) dan Ibu Sarma Hutajulu (Kuasa Hukum).

**3. KETUA: SUHARTOYO [01:18]**

Baik.

Untuk 110, silakan!

**4. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 110/PUU-XXIV/2026: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [01:20]**

Terima kasih, Yang Mulia. Sebelumnya kami mengucapkan mohon maaf lahir batin, Yang Mulia. Minal aidin wal faizin. Dan dari 110 hadir Dr. Rachmat Dwi Putranto selaku Kuasa. Lalu hadir juga Hincat Silalahi selaku Kuasa Hukum. Dan saya sendiri, Viktor Santoso Tandiasa selaku Kuasa Hukum. Dan Prinsipal Imam Saifuddin. Dan di belakang ... eh, Imamudin, Yang Mulia. Dan terakhir di belakang ada Kuasa Isam Saifudin, Yang Mulia.

Terima kasih.

**5. KETUA: SUHARTOYO [01:51]**

Baik, terima kasih. Selamat idul fitri juga, mohon maaf lahir batin untuk Para Kuasa maupun Prinsipal.

Kemudian, agenda persidangan pada pagi atau siang hari ini untuk mendengar keterangan atau pokok-pokok permohonan dari Para Pemohon, baik 107 maupun 110.

Oleh karena itu, supaya disampaikan 107 terlebih dahulu pokok-pokok permohonannya, nanti diakhiri dengan Petitemunya. Tidak harus disampaikan semuanya, cukup highlight-nya saja. Nanti kami lanjutkan dengan catatan-catatan maupun penasihatn dari Majelis Hakim. Dipersilakan, 107!

**6. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 107/PUU-XXIV/2026: SARMA HUTAJULU [02:42]**

Terima kasih, Yang Mulia.

Kami akan membacakan pokok-pokok permohonan dalam Perkara Nomor 107/PUU-XXIV/2026. Perihal permohonan pengujian materiil penjelasan Pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1). Yang dalam hal ini diajukan oleh Pemohon Dr. Naslindo Sirait, S.E., M.M., sebagai Pemohon I. Yeasy Darmayanti, S.E., M.Si., Ak., Ph.D., sebagai Pemohon II.

Selanjutnya, Yang Mulia, ke halaman 2. Kewenangan Mahkamah Konstitusi kami anggap dibacakan. Masuk ke poin 2, Kedudukan Hukum atau Legal Standing Para Pemohon. Izin, Yang Mulia, karena Prinsipal Pemohon I hadir hari ini, kami mohon izin agar Prinsipal langsung yang membacakan, Yang Mulia.

**7. KETUA: SUHARTOYO [04:08]**

Silakan!

**8. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 107/PUU-XXIV/2026: NASLINDO SIRAIT [04:10]**

Baik, terima kasih. Izin, Yang Mulia, kami sampaikan di halaman 4, II, Kedudukan Hukum atau Legal Standing Para Pemohon, poin 1, 2, 3, dan 4 dianggap dibacakan. Kami langsung ke poin 5, halaman 5. Bahwa kerugian konstitusional Para Pemohon dapat diuraikan sebagai berikut.

Pemohon I adalah warga negara Indonesia yang ditetapkan menjadi tersangka berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor 1/L322/F2/01/2026 tertanggal 23 Januari 2026 (vide Bukti P-5). Saat penetapan tersangka, Pemohon I sedang menjabat sebagai Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Utara. Akibat dari penetapan tersangka ini, Pemohon I telah mengajukan pengunduran diri dari jabatannya sebagai Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Utara (vide Bukti P-6). Pemohon I juga terancam atau potensial diberhentikan dengan tidak hormat dari pegawai negeri sipil. Pemohon I juga merasa dicemarkan nama baiknya akibat pemberitaan di media

cetak dan elektronik, sehingga membuat aktivitas Pemohon I seperti melakukan interaksi sosial, mengajar di perguruan tinggi, penceramah, dan sebagai narasumber di berbagai forum menjadi berhenti.

Pemohon II adalah warga negara Indonesia yang ditetapkan sebagai tersangka dengan Surat Penetapan Tersangka Nomor 02/L322/FD2/01/2026 tertanggal 23 Januari 2026 (vide Bukti P-7). Saat ditetapkan sebagai tersangka, Pemohon II berprofesi sebagai dosen. Akibat penetapan tersangka, Pemohon II telah dinonaktifkan sebagai dosen dari seluruh tugas pengajaran dan pengabdian kepada masyarakat melalui Surat Yayasan Pendidikan Bung Hatta Nomor 0737/UM1/SDMKP/2/2026 (vide Bukti P-8) akibat status hukum dan pemberhentian di media cetak dan media elektronik.

6. Bahwa Penjelasan Pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimohonkan pengujiannya saat ini sangat merugikan dan/atau potensial pasti merugikan Para Pemohon. Karena bunyi Penjelasan Pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah menimbulkan pengertian yang multitafsir dan/atau tidak jelas terkait siapa lembaga yang berwenang menghitung kerugian keuangan negara. Dan karenanya pula Penjelasan Pasal a quo bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang telah secara tegas menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Wujud dari adanya kepastian hukum dalam suatu negara adalah prinsip perumusan tindak pidana yang harus memenuhi prinsip hukum harus tertulis (*lex scripta*), harus ditafsirkan seperti yang dibaca (*lex stricta*), dan tidak multitafsir (*lex certa*).
7. Bahwa akibat ketidakjelasan penafsiran terhadap Penjelasan Pasal 603 Undang-Undang KUHP a quo telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan merugikan hak konstitusional Para Pemohon. Dimana pada saat mengajukan permohonan ini, Para Pemohon telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan perkara tindak pidana korupsi pengelolaan dana penyertaan modal Perusahaan Umum Daerah (Perusda) Kemakmuran Mentawai tahun 2018 sampai dengan 2019 dan disangkakan melanggar primer Pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003[*sic!*] tentang KUHP juncto Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 20 huruf c dan d Undang-Undang KUHP.

8. Penetapan tersangka atas Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan laporan hasil audit sebagaimana tercantum dalam Laporan Nomor R483/L3/HS/08/2025, tanggal 29 Agustus 2025 tentang Laporan Hasil Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara perkara dugaan tindak pidana korupsi terhadap pengelolaan dana penyertaan modal pada perusahaan umum daerah kemakmuran Mentawai Tahun 2018 sampai dengan 2019, vide Bukti P-9. Penghitungan kerugian keuangan negara tersebut dilakukan oleh internal Kejaksaan, padahal Kejaksaan jelas-jelas tidak memiliki kewenangan yang diberikan oleh undang-undang untuk menghitung kerugian keuangan negara. Kejaksaan bukanlah lembaga negara audit keuangan yang diberikan kewenangan baik secara atribusi, delegasi, maupun mandat untuk menghitung dan menetapkan adanya kerugian negara dalam tindak pidana korupsi.
9. Bahwa Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 23E ayat (1) dengan tegas menyebutkan untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksaan Keuangan yang bebas dan mandiri, artinya badan yang berwenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara adalah BPK yang bebas, mandiri, dan profesional. Kemudian, ketentuan konstitusi ini dinormalisasi ke dalam berbagai peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, dan Peraturan Badan Pemeriksaan Keuangan Negara Nomor 128 tentang Penggunaan Pemeriksaan dan/atau Tenaga Ahli dari luar BPK.
10. Bahwa menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan Pasal 1 angka 1, BPK adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 1945. Kemudian, pernyataan ini dipertegas kembali pada Pasal 6 ayat (1) dinyatakan, BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. Akhirnya, Pasal 10 ayat (1) menyatakan BPK berwenang menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara.

11. Bahwa hasil Rumusan Pleno Kamar Pidana Tahun 2016 angka 6 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 yang telah diubah oleh Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 angka 3, vide Bukti P-10, yang lengkapnya berbunyi, instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan konstitusional, sedangkan instansi lainnya seperti badan pengawasan keuangan dan pembangunan, inspektorat, satuan kerja perangkat daerah, akuntan publik tersertifikasi tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan mengaudit pengelolaan keuangan negara yang hasilnya dapat dijadikan dasar untuk menentukan ada tidaknya kerugian keuangan negara, hakim berdasarkan fakta persidangan dapat juga menilai adanya keuangan negara.

Kedua surat edaran tersebut telah membuat tidak adanya kepastian hukum siapa yang disebut lembaga audit keuangan negara dalam menghitung kerugian keuangan negara. Dalam kenyataannya, pemidanaan seseorang oleh penegak hukum telah menggunakan aturan pelaksana teknis, seperti surat edaran yang tidak sesuai atau bertentangan dengan undang-undang akan menimbulkan pelanggaran pada Konstitusi. Dengan kata lain, surat edaran tersebut telah membuka ruang bagi lembaga selain BPK untuk melakukan perhitungan kerugian negara dalam perkara tindak pidana korupsi dan telah mereduksi makna kemenangan konstitusional BPK. Sehingga sangat penting bagi Mahkamah Konstitusi untuk menegaskan dalam penjelasan Pasal 603 Undang-Undang KUHP bahwa fungsi pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada satu lembaga yang bersifat independen, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan. Pemberian kewenangan tersebut bukanlah kewenangan administratif biasa, melainkan kewenangan konstitusional yang bersifat atributif. Apabila unsur kerugian negara dibiarkan ditentukan oleh berbagai lembaga di luar BPK, maka unsur delik tersebut kehilangan sifat objektifnya dan berpotensi berubah menjadi konstruksi subjektif penegak hukum.

**9. KETUA: SUHARTOYO [12:49]**

Sebentar! Itu yang dibacakan ada di permohonan, tidak?

**10. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 107/PUU-XXIV/2026: NASLINDO SIRAIT [12:52]**

Ada di halaman 8, Yang Mulia.

**11. KETUA: SUHARTOYO [12:56]**

Halaman?

**12. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 107/PUU-XXIV/2026:  
NASLINDO SIRAIT [12:56]**

Halaman 8.

**13. KETUA: SUHARTOYO [12:57]**

Di bagian apa itu?

**14. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 107/PUU-XXIV/2026:  
NASLINDO SIRAIT [12:59]**

Bagian 11.

**15. KETUA: SUHARTOYO [13:00]**

Bagian legal standing? Atau bagian Posita?

**16. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 107/PUU-XXIV/2026:  
NASLINDO SIRAIT [13:04]**

Kerugian konstitusional.

**17. KETUA: SUHARTOYO [13:06]**

Itu sudah, bagian legal standing saja sudah sebanyak itu sudah. Sekarang dilanjutkan dengan positanya.

**18. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 107/PUU-XXIV/2026:  
NASLINDO SIRAIT [13:13]**

Baik, terima kasih.

**19. KETUA: SUHARTOYO [13:14]**

Pada intinya kan berdasarkan uraian tadi, Pemohon memiliki legal standing, gitu kan. Sekarang dilanjutkan dengan alasan-alasan permohonan, coba. Silakan! Positanya nanti baru petitumnya. Sudah bisa ditangkap apa yang disampaikan esensinya dari Pemohon oleh Para Majelis Hakim. Silakan!

**20. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 107/PUU-XXIV/2026: RANTO SIBARANI [13:37]**

Terima kasih, Yang Mulia. Kami lanjutkan, Yang Mulia.

**21. KETUA: SUHARTOYO [13:39]**

Ya.

**22. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 107/PUU-XXIV/2026: RANTO SIBARANI [13:39]**

IV. Halaman 11, permohonan. Terkait alasan-alasan permohonan. Pertama, melanggar prinsip hukum harus tertulis (*lex scripta*). Hukum harus ditaksirkan seperti yang dibaca (*lex stricta*) dan tidak multitafsir (*lex certa*). Penjelasan Pasal 603 Undang-Undang KUHP yang menyatakan kerugian negara didasarkan pada hasil pemeriksaan lembaga negara audit keuangan tanpa menyebutkan secara spesifik bahwa lembaga yang berwenang untuk itu adalah BPK, telah menimbulkan keraguan-keraguan, perdebatan, dan tidak pasti dalam pemberlakuan aturan hukum pidana yang seharusnya bersifat tegas dan tidak multitafsir.

Kedua, monopoli konstitusional BPK. Berdasarkan pada Pasal 23E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, BPK adalah satu-satunya lembaga yang diberi mandat konstitusional untuk me-declare kerugian negara dan diperjelas melalui Undang-Undang 15 Tahun 2006 tentang BPK. Kewenangan lembaga lain seperti BPKP atau Kejaksaan hanya bersifat administratif, atau internal, atau pembinaan. Tidak dapat dijadikan dasar tunggal penentuan unsur delik kerugian negara yang final dalam proses peradilan tanpa mandat dari BPK.

Yang ketiga, kesewenangan dan subjektivitas penegak hukum. Ketiadaan kepastian tafsir dalam objek permohonan telah menyebabkan Para Pemohon diperlakukan secara semena-mena dan subjektif oleh aparat penegak hukum yang tidak memiliki kewenangan sah untuk menghitung kerugian negara. Yang bertentangan dengan jaminan perlindungan dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Yang keempat, Kejaksaan bukan lembaga audit. Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan, bukan audit keuangan negara, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021. Kejaksaan tidak memiliki kewenangan atributif, delegasi maupun mandat untuk menghitung kerugian negara. Berdasarkan Pasal 58 ayat (2) Perpres 38 Tahun 2010, tenaga ahli kejaksaan hanya untuk audit internal. Tidak dimaksudkan untuk memberikan keterangan ahli di dalam persidangan.

Kelima, terkait mereduksi makna konstitusi. Membiarkan lembaga di luar BPK, seperti audit internal kejaksaan untuk menghitung dan menetapkan kerugian keuangan negara, telah mereduksi kewenangan atributif BPK dan mengubah unsur delik objektif menjadi konstruksi subjektif penegak hukum.

Keenam. Bahwa penjelasan Pasal 603 KUHP bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, "Setiap orang yang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."

Ketujuh. Bahwa secara yuridis, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D ayat (1) memberikan jaminan dan pengakuan yang sangat kuat bagi hak-hak asasi manusia berupa jaminan, pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Norma konstitusi ini mencerminkan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang berlaku bagi seluruh manusia secara universal, termasuk di dalamnya Pemohon. Namun, pada kenyataannya, Pemohon telah ditetapkan sebagai tersangka tanpa adanya kepastian hukum yang adil dengan menggunakan hasil pemeriksaan tim auditor internal Kejaksaan yang secara konstitusional tidak berwenang melakukan perhitungan kerugian negara.

Kedelapan. Bahwa jaminan, pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil sebagaimana dimaksud di atas juga mencakup pengakuan, jaminan, dan perlindungan atas asas-asas hukum yang berlaku universal. Salah satu asas hukum yang diakui eksistensinya dalam sistem hukum Indonesia adalah perlindungan dari tindak semena-mena dari pejabat yang tidak mempunyai kewenangan yang sah.

Kemudian, kesembilan, Undang-Undang Dasar 1945 (...)

**23. KETUA: SUHARTOYO [17:19]**

Dianggap dibacakan itu.

**24. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 107/PUU-XXIV/2026: RANTO SIBARANI [17:21]**

Dianggap dibacakan, Yang Mulia.

**25. KETUA: SUHARTOYO [17:23]**

Ke poin berapa lagi yang relevan?

**26. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 107/PUU-XXIV/2026: RANTO SIBARANI [17:26]**

Yang ke-14, Yang Mulia.

Bahwa menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Pasal 1 angka 1, BPK adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian, pernyataan ini dipertegas kembali pada Pasal 6 ayat (1), dinyatakan BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, Bank Usaha ... Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengeluarkan keuangan negara. Nah, dalam hal ini, BPK berwenang menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Kemudian, Yang Mulia, dengan demikian secara konstitusional dan yuridis, badan yang bertugas dan berwenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara serta menilai atau menetapkan jumlah kerugian negara adalah BPK.

Selanjutnya. Bahwa menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Pasal 13 dan 14 (...)

**27. KETUA: SUHARTOYO [18:27]**

Langsung ke-22, Pak!

**28. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 107/PUU-XXIV/2026: RANTO SIBARANI [18:28]**

Baik, Yang Mulia.

Bahwa ketentuan penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bertentangan dengan konstitusi utamanya dihubungkan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 23E ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Maka yang benar secara yuridis konstitusional adalah badan yang bertugas dan berwenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara serta menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri. Badan lain hanya dapat melakukan perhitungan, penilaian, dan penetapan kerugian negara apabila mendapatkan delegasi atau mandat atau penugasan dari BPK sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) huruf g Undang-Undang 15 Tahun 2006 tentang BPK dan Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2008 tentang penggunaan pemeriksa dan/atau tenaga ahli dari luar BPK.

Nah. Bahwa dalam negara hukum yang demokratis, segala kekuasaan lembaga negara dalam menjalankan kewenangannya harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal demikian sangat substansial, guna mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan secara terselubung yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dengan menggunakan celah multitafsir yang ada dalam penjelasan dari undang-undang, utamanya penjelasan Pasal 603 Undang-Undang KUHP yang sesungguhnya bertentangan dengan konstitusi, juga telah menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Pemohon.

Berdasarkan seluruh argumentasi di atas, Penjelasan Pasal 603 Undang-Undang KUHP Nomor 1 Tahun 2023 beralasan hukum untuk dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau tidak mengikat secara hukum sepanjang tidak dimaknai 'yang dimaksud dengan Lembaga Negara Audit Keuangan adalah berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK'. Selanjutnya, dilanjutkan (...)

**29. KETUA: SUHARTOYO [20:35]**

Ya, kesimpulan dan provisi dianggap dibacakan. Langsung ke petitum, Pak.

**30. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 107/PUU-XXIV/2026: RANTO SIBARANI [20:40]**

Dilanjutkan oleh rekan kami, Yang Mulia.

**31. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 107/PUU-XXIV/2026: SARMA HUTAJULU [20:42]**

Ya. Berdasarkan dalil-dalil yang sudah disampaikan dan dibacakan, Yang Mulia.

Petitum. Berdasarkan seluruh dalil-dalil Para Pemohon yang telah diuraikan secara lengkap dalam alasan-alasan Para Pemohon, maka Para Pemohon memohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan menguji permohonan Para Pemohon untuk memberikan putusan sebagai berikut.

Dalam Provisi:

Memerintahkan kepada institusi Kejaksaan Negeri Kepulauan Mentawai untuk menghentikan proses penyidikan terhadap perkara Para Pemohon berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor 01/L322/FD201/2026 tertanggal 23 Januari 2026 atas nama Pemohon I dan Surat Penetapan Tersangka Nomor 02/L322/FD201/2026 tertanggal 23 Januari 2026 atas nama Pemohon II setidaknya-tidaknya sampai adanya

putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara a quo yang berkekuatan hukum tetap.

Dua. Memerintahkan kepada institusi Kejaksaan Negeri Kepulauan Mentawai untuk tidak melakukan pelimpahan berkas perkara atas nama Para Pemohon ke Pengadilan Negeri Padang setidak-tidaknya sampai adanya putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara a quo yang berkekuatan hukum tetap.

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Penjelasan Pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'yang dimaksud sebagai Lembaga Negara Audit Keuangan adalah berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK'.
3. Memerintahkan putusan ini agar dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi mempunyai pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hormat kami, Kuasa Hukum Para Pemohon, Ranto Sibarani, S.H., M.H., Sarma Hutajulu, S.H., Denny Alan Pakiding, S.H., ditandatangani. Demikian, Yang Mulia.

### **32. KETUA: SUHARTOYO [23:19]**

Baik, terima kasih.

Dilanjut untuk Permohonan 110, dipersilakan!

### **33. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 110/PUU-XXIV/2026: HINCAT SILALAH I [23:26]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Untuk penyampaian pokok-pokok permohonan kami sudah meringkas menjadi 3 lembar dan akan disampaikan oleh saya, Hincat Silalahi dan rekan saya, Dr. Rachmat Dwi Putranto untuk bagian posita. Terima kasih, Yang Mulia, kita akan bacakan.

Yang Mulia Majelis, terhadap bagian kedudukan hukum Para Pemohon adalah sebagai berikut.

Terhadap pengujian perkara a quo yang dimohonkan oleh Para Pemohon yang secara aktual merugikan hak konstitusional Para Pemohon yang dijamin dalam Ketentuan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan hak konstitusional untuk mengajukan permohonan a quo. Berdasarkan

landasan hak konstitusional tersebut, Para Pemohon memiliki hak konstitusional untuk mengajukan Permohonan untuk menguji ketentuan norma a quo dan alasan sebagai berikut.

Pemohon I adalah warga negara yang berprofesi sebagai advokat dan Pemohon II adalah pekerja seni. Keduanya memiliki intensitas aktivitas pekerjaan yang seringkali mengalami hectic dalam menjalankan pekerjaannya yang menyebabkan saat Para Pemohon akan mengkonsumsi makanan/minuman berpemanis dalam kemasan menjadi kesulitan untuk mengecek tingkat kandungan gula pada kemasan yang dicantumkan dengan ukuran tulisan font yang sangat kecil dan tidak terbaca, sehingga Pemohon mengalami kesulitan untuk mengetahui jumlah asupan gula yang dikonsumsi. Akibat dari ketiadaan dan standar pelabelan yang jelas, seperti indikator warna merah, kuning, hijau, Para Pemohon menjadi mengkonsumsi gula secara berlebihan melewati batas kebutuhan harian. Hal ini mengakibatkan Pemohon I terkena diabetes dan Pemohon II mengalami peningkatan bakteri yang secara medis merupakan dampak banyaknya kandungan gula dalam tubuh. Kerugian kesehatan berupa diabetes serta peningkatan bakteri pada saluran kemih yang dialami Pemohon I dan Pemohon II merupakan akibat langsung dari tidak adanya hak konsumen dan kewajiban bagi pelaku usaha, serta peran pemerintah untuk menerapkan pencantuman labeling warna simbol dalam Ketentuan Pasal 4 huruf c dan Pasal 7 huruf b Undang-Undang Perlindungan Konsumen, serta Pasal 148 Undang-Undang Kesehatan.

Terakhir, Yang Mulia, Para Pemohon juga memiliki anak di bawah umur yang semakin mengkhawatirkan dalam mengkonsumsi makanan/minuman berpemanis dalam kemasan. Para Pemohon mengalami kesulitan untuk memberikan pengertian kepada anak-anaknya dalam memperhatikan kandungan gula dalam makanan/minuman kemasan. Berbeda jika terdapat labeling warna dan simbol, tentunya akan mempermudah Para Pemohon untuk mengingatkan anak-anaknya agar tidak mengkonsumsi makanan/minuman berpemanis dalam kemasan yang terdapat label warna.

Selanjutnya, untuk Pokok Perkara akan dilanjutkan oleh rekan saya, Bapak Dr. Rachmat Dwi Putranto. Terima kasih, Yang Mulia.

**34. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 110/PUU-XXIV/2026: RACHMAT DWI PUTRANTO [26:52]**

Terima kasih, Yang Mulia. Izin melanjutkan penyampaian Pokok Perkara.

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, ketentuan norma yang diuji konstitusionalitas normanya oleh Para Pemohon adalah Pasal 4 huruf c dan Pasal 7 huruf b Undang-Undang Perlindungan Konsumen, serta Pasal 148 Undang-Undang Kesehatan yang bertentangan secara bersyarat atau un ... conditionally unconstitutional dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, antara lain Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1), Pasal 28I ayat (4) UUD Tahun 1945.

Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, sebelum masuk dalam dalil argumentasi pertentangan norma dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Para Pemohon jelaskan risiko mengkonsumsi kandungan gula berlebih bagi manusia. Istilah *Ibu dari segala penyakit* memang sering disematkan pada gula karena sifatnya yang memicu peradangan kronis dan gangguan metabolisme sistemik. Kadar gula darah melonjak secara konsisten hampir seluruh organ pasti tubuhnya terdampak. Oleh karenanya, menjadi sangat penting bagi tubuh manusia dalam mengkonsumsi asupan gula secara proporsional. Karena apabila tubuh manusia mengkonsumsi gula secara berlebih dan melewati batas dari kebutuhan energi hariannya, maka tentunya akan menyebabkan timbulnya berbagai macam penyakit pada tubuh manusia dan akhirnya membahayakan nyawa kita.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2013 tentang pencantuman informasi kandungan gula, garam, dan lemak, serta pesan kesehatan untuk pangan olahan dan pangan siap saji, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2013 tentang pencantuman informasi kandungan gula, garam, dan lemak, serta pesan kesehatan untuk pangan olahan dan pangan siap saji, pada Pasal 4 ayat (2) memberikan ukuran konsumsi gula per hari lebih dari 50 gram berisiko hipertensi, struk, diabetes, dan serangan jantung.

Berikut adalah penyakit dan gangguan kesehatan yang timbul akibat konsumsi gula berlebih, sebagaimana telah kami uraikan pada tabel yang telah dianggap dibacakan. Artinya, dapat dikatakan bahwa konsumsi kandungan gula yang berlebih sama berbahayanya dengan rokok. Namun, apabila kita melihat pengaturan tentang rokok, negara telah cukup ketat memberikan peringatan kepada warga negaranya. Tidak hanya peringatan tertulis dengan ukuran font standar yang masih dapat dibaca, seperti peringatan "merokok membunuhmu".

Yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, berikutnya Para Pemohon akan menguraikan adanya pertentangan norma antara ketentuan norma Pasal 4 huruf c dan Pasal 7 huruf b Undang-Undang Perlindungan Konsumen serta Pasal 148 ... 148 Undang-Undang Kesehatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai berikut.

Pada pokoknya, Pasal 4 huruf c Undang-Undang Perlindungan Konsumen bertentangan secara bersyarat dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena terhadap informasi yang jelas dalam undang-undang tersebut saat ini dianggap hanya bersifat formalitas tekstual tanpa standar visual, label warna, ataupun simbol. Pelaku usaha memanfaatkan celah dengan mencantumkan informasi yang nyaris tidak terbaca atau functional uselessness. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum karena gagal memberikan jaminan perlindungan yang nyata kepada konsumen.

Kemudian, terhadap Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 karena hak atas kesehatan tidak mungkin terwujud tanpa kedaulatan informasi, maka praktik pencantuman kandungan gula dengan font yang sangat kecil atau mikrofon dianggap sebagai pembiaran sistemik yang melanggar hak warga negara untuk dapat hidup sehat dan mencegah penyakit diabetes atau obesitas. Negara dianggap melakukan pengabaian jika tidak mewajibkan label visual yang inklusif.

Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, selanjutnya terhadap pertentangan norma Pasal 7 huruf b Undang-Undang Perlindungan Konsumen dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang pada pokoknya kewajiban pelaku usaha memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur tidak memiliki parameter baku. Hal ini menciptakan lubang hukum atau legal loophole di mana pelaku usaha merasa sudah memenuhi kewajiban meski informasi tersebut sulit diakses secara visual. Ini dianggap sebagai manipulasi kewajiban hukum untuk mencederai kepastian hukum yang adil.

Kemudian, Pasal 28H ayat (1) UUD 45, tanpa label warna dan simbol, informasi teknis seperti ini sangatlah rumit dan menghambat konsumen dalam memilih pola konsumsi yang sehat. Berdasarkan teori keadilan inklusif, ketiadaan simbol visual juga bersifat diskriminatif terhadap kelompok disabilitas, defisiensi penglihatan warna, sehingga gagal memenuhi standar pelayanan kesehatan yang inklusif bagi seluruh golongan masyarakat di Indonesia.

Terakhir, Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi. Terhadap ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Kesehatan juga bertentangan secara bersyarat dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 45 karena mandat negara untuk mengatur dan mengawasi makanan dan minuman harus bersifat aplikatif. Jika pemerintah tidak menetapkan regulasi label visual yang tegas, maka negara gagal menjalankan fungsi regulatornya. Hal ini melanggar prinsip salus populi suprema lex esto atau keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi.

Kemudian, pertentangan dengan Pasal 28I ayat (4) UUD 45 sebagaimana pemegang tanggung jawab utama HAM, Pemerintah wajib melakukan tindakan perlindungan yang nyata atau failure to protect, ketiadaan regulasi simbol visual dianggap sebagai pengabaian terhadap kelompok rentan, khususnya disabilitas warna. Agar selaras dengan

tanggung jawab HAM, pasal ini harus dimaknai sebagai kewajiban Pemerintah untuk menetapkan standar label, warna, dan simbol pada kemasan berpemanis.

Selanjutnya, mohon izin membacakan Petikum. Berdasarkan seluruh uraian-uraian tersebut di atas, maka Para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan ini untuk berkenan memutus sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bertentangan secara bersyarat atau conditionally unconstitutional dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'termasuk hak atas informasi melalui pencantuman label warna simbol pada kemasan makanan dan minuman berpemanis guna memudahkan konsumen mengetahui kandungan gula secara cepat serta dapat mengakomodasi kelompok disabilitas defisiensi penglihatan warna'.
3. Menyatakan Pasal 7 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bertentangan secara bersyarat dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'termasuk kewajiban pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur melalui pencantuman label warna disertai simbol pada kemasan makanan dan minuman berpemanis guna memudahkan konsumen mengetahui kandungan gula secara cepat serta dapat mengakomodasi kelompok disabilitas defisiensi penglihatan warna'.
4. Menyatakan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'termasuk kewajiban pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menetapkan regulasi yang mewajibkan pelaku usaha dalam memproduksi makanan dan minuman berpemanis dalam kemasan wajib mencantumkan label warna disertai simbol dan kemasan makanan dan minuman berpemanis guna memudahkan konsumen mengetahui kandungan gula secara cepat dapat mengakomodasi kelompok disabilitas defisiensi penglihatan warna.'

Terakhir, nomor 5, memerintahkan pembuatan putusan ini ... pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequa et bono*).

Hormat kami, Tim Kuasa Hukum Para Pemohon, saya sendiri, Dr. Rachmat Dwi Putranto, Viktor Santoso Tandiasa, Hincat Silalahi, dan Isam Saifuddin. Terima kasih.

**35. KETUA: SUHARTOYO [37:02]**

Baik, terima kasih. Selanjutnya, supaya diperhatikan ada penasihatan dari Majelis Hakim. Dipersilakan, Yang Mulia Prof. Guntur untuk dua nomor sekaligus

**36. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [37:15]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia Bapak Ketua. Ini kaitannya dengan Perkara 107 dan 110. 107 menguji Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, KUHP baru. Kemudian, 110 menguji undang-undang, 2 undang-undang ya, kaitannya dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Kesehatan.

Dari segi sistematika, untuk 110 ini karena Saudara Viktor ini punya jam terbang paling tinggi di Mahkamah Konstitusi ini berdasarkan data ya, sehingga saya menganggap, melihat ini sudah bisa menjadi contoh permohonan yang baik.

Untuk 107, nanti bisa melihat nanti di situ karena sejatinya PMK Nomor 7 Tahun 2025 Anda tidak me-refer ke PMK Nomor 7/2025 dalam permohonan, tidak mencantumkan sama sekali. Sehingga itu harus dicantumkan ketika bicara menyangkut kewenangan Mahkamah salah satunya, dari berbagai dasar termasuk Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman. Jadi, itu kan turunan-turunannya semua sampai ke PMK Nomor 7 Tahun 2025. Sehingga di sana kalau kita lihat itu sudah mencantumkan, itu artinya sudah membaca. Kalau membaca itu, di situ disebutkan hanya IV kalau menggunakan kode angka Romawi atau kalau menggunakan huruf, huruf ABCD, gitu untuk sub-subbabnya itu, kan, ya. Sehingga yang lainnya itu diintegrasikan ke dalam IV, sementara Saudara ini masih membuat dalam VII. Itu berarti tidak sesuai dengan PMK Nomor 7 Tahun 2025. Nanti lihat contohnya yang 110 ini karena bersamaan, berdekatan lagi tempat duduknya. Jadi, bisa saling anu ... apa ... untuk kebaikan, bukan untuk mengatakan bahwa dia lebih hebat tidak. Tapi untuk supaya bisa sama dia punya standar sesuai dengan PMK. Kemudian, itu.

Kemudian yang kedua, dari segi legal standing, 107 Ini kan berangkat dari perkara konkret ya, ada perkara konkret itu perkara konkret sebagai pintu masuk, pintu masuk bagi Saudara untuk punya legal standing. Tapi di perkara konkret itu hendaknya Saudara sudah mencantumkan untuk Pemohon I bahwa ada ... apa ... penetapan, ya? Nah, sementara untuk Pemohon II, saya lihat belum mencantumkan, ya ... apa ... perkara konkretnya yang dihadapi. Nah, itu saya kira harus

jasas ya, untuk bisa mengetahui bahwa memang karena faktor penentuan bahwa itu harus dicantumkan ... apa namanya ... yang mengaudit itu adalah BPK sementara Saudara ini ya, tidak diaudit oleh BPK.

Nah, oleh karena itu ya, anggapan Saudara atau penilaian Saudara bahwa saya ketika ditetapkan sebagai tersangka tidak diaudit oleh BPK ini harus ada bukti nih, bahwa memang di sini Kejaksaan itu menetapkan berdasarkan penilaian dari Kejaksaan sendiri, bukan berdasarkan BPK. Nah, bagaimana ini bisa Mahkamah Konstitusi, jangan-jangan Kejaksaannya sudah berdasarkan audit BPK juga, kan begitu. Cuma dia tetapkan Saudara tersangka.

Nah, oleh karena itu, Saudara yang harus memberikan bukti dokumen ya, P berapa untuk kita baca bahwa memang penetapan Saudara sebagai tersangka itu didasarkan pada ... apa namanya ... oleh penetapan dari Kejaksaan, audit dari Kejaksaan, kan gitu. Jadi, itu yang perlu dilampirkan buktinya ya, karena di sini saya baca ini belum ada untuk melihat bahwa memang ini ada korelasi dengan norma yang Saudara uji, yaitu kaitannya dengan Pasal 603. Nah, itu saya kira.

Kemudian, menjadi tantangan bagi Saudara adalah, baik kuasanya maupun Prinsipal adalah dalam posita. Nah, dalam posita, Saudara membangun argumentasi bahwa ini disebabkan oleh adanya Ketentuan 603 ini yang tidak secara *expressis verbis* menyatakan itu adalah BPK, tapi di situ disebutkan adalah lembaga negara audit keuangan, lembaga negara audit keuangan. Nah, pertama tantangan bagi Saudara, Saudara harus menggali *original intent* mengapa Pasal 603 itu tidak menggunakan istilah Badan Pemeriksa Keuangan, tapi menggunakan frasa atau istilah lembaga negara audit keuangan? Apakah lembaga negara audit keuangan ini maksudnya adalah BPK atau bagaimana? Ini perlu di ... Saudara kemukakan ini *original intent*nya. Artinya apa? Cari nih, *original intent* dari Pasal 603 risalahnya ketika dibahas itu. Pasti di sana sudah ada pembahasan ada yang pengin langsung BPK saja dicantumkan, mungkin ada yang mengatakan enggak usah langsung BPK, tapi cukup mengatakan itu adalah lembaga audit ... apa ... lembaga negara audit keuangan, kan begitu. Nah, padahal itu maksudnya sama. Nah, gitu kan. Kenapa? Ini saya tidak berprasangka ini ya, tapi kalau misalnya dia menggunakan lembaga negara audit keuangan itu kemungkinan lebih luas gitu, tapi harus lembaga audit, kan gitu, lembaga negara audit keuangan. Nah, itu kemungkinan ke sana kemungkinan, tapi saya mungkin bisa juga keliru, makanya perlu ada kita mendengar, membaca, Saudara perlu elaborasi Risalah Pasal 603 ini ketika pembentuk undang-undang menetapkan, ya ... apa namanya ... frasa *Lembaga Negara Audit Keuangan*, bukan BPK, kan begitu, ya? Nah, itu perlu. Jangan-jangan itu kalau sudah sama ya, jadinya Saudara bisa paham sendiri, oh, ternyata sama nih, maksudnya ini, selesai sudah persoalan kan, Saudara yang Saudara persoalkan di sini. Nah, itu saya kira anunya.

Nah, kemudian saya selalu juga, apakah memang ya, ini kan kalau misalnya, nah, ini ada juga BPKP, ada juga Lembaga Audit Independen yang juga diakui eksistensinya, kan begitu. Nah, apakah itu memang tidak boleh itu sama sekali? Nah, ini juga harus menjadi ya, Saudara kemukakan bahwa memang dalam hal mengaudit ini ada beberapa Lembaga. Nah, dalam kaitannya dengan penetapan tersangka ini yang lainnya enggak boleh, harus melalui BPK. Nah, tentu ada menjelaskan kenapa itu tidak boleh.

Nah, kemudian tantangan juga bagi Saudara dalam posita apakah dengan menggunakan istilah Lembaga Negara Audit Keuangan ini ini bertentangan dengan konstitusinya di mana gitu? Dalam arti ya, bagaimana mengkonteskan dengan konstitusi? Apakah dengan begitu memang dengan serta-merta otomatis itu bertentangan dengan konstitusi? di mana nih, cantolan yang Saudara katakan? Kalau kecantolannya adalah kepastian hukum, apakah ini tidak berkepastian hukum juga? Kan begitu. Nah, ini juga harus Saudara jelaskan.

Nah, kemudian Saudara minta ini juga, ya ... apa namanya ... provisi, ya. Nah, ini kan kasus konkret Saudara. Nah, ini nanti tentu menjadi pertimbangan Mahkamah bagaimana menyikapi hal tersebut, provisi. Kenapa? Berdasarkan undang-undang ... berdasarkan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi itu kan yang bisa di-pause prosesnya adalah ketika ada pengujian di Mahkamah Agung terkait dengan di bawah undang-undang, maka di sini, ketika di sini diuji, maka di sana itu dihentikan sementara. Nah, apakah ini juga Saudara maksudkan ini, karena ini kasus konkret, maka di peradilan, proses di peradilan itu harus dihentikan, nah, ini menjadi soal. Dan tentu Saudara harus bangun argumentasi yang kuat untuk sampai pada kesimpulan itu, karena ini beda nih, karena di sini kan pengujian norma, bukan untuk ... apa namanya ... terkait dengan perkara-perkara yang sifatnya konkret seperti yang Prinsipal Saudara yang hadir pada kesempatan ini.

Jadi, mungkin itu ya, catatan saya untuk Saudara lengkapi, ya. Kemudian, bisa juga mungkin di petitumnya kalau Saudara mau lebih anu lagi, lebih sederhana, lebih anu lagi, jadi misalnya di petitum 2 itu menyatakan ya, menyatakan frasa *lembaga negara audit keuangan dalam penjelasan pasal*, kan ini yang dalam penjelasan Pasal 603 itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat ya, sepanjang tidak dimaknai 'Badan Pemeriksa Keuangan', itu saja langsung kan? Jadi, enggak perlu panjang-panjang yang dimaksud dengan lembaga negara audit, kan begitu. Jadi, frasa *lembaga negara audit keuangan dalam penjelasan Pasal 603* kan begitu, bla, bla, bla, seterusnya, ini sudah ini, tidak mem ... bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang

tidak dimaknai 'Badan Pemeriksa Keuangan'. Kan begitu saja, sudah selesai sudah kan, tidak perlu ada, yang dimaksud dengan lembaga negara, kan? Lah, tidak perlu. Jadi, dua ini saja. Kan, Anda mau menggantikan Lembaga Negara Audit Keuangan ini menjadi Badan Pemeriksa Keuangan. Jadi, sehingga lebih ... apa namanya ... lebih tegas, gitu.

Itu silakan kalau Saudara ingin melakukan seperti itu, apalagi kalau mau gunakan juga pola ini, itu juga silakan.

Kemudian, saya berpindah ke 110 ya, ini karena Pemohonnya ini adalah Saudara ... apa ... kuasanya ini adalah Saudara Viktor Tandiasa. Jadi, sehingga hal-hal teknis saya sih, pikir sudah kita lewati. Meskipun demikian ada hal yang kaitannya dengan Prinsipal Saudara, Saudara Viktor, ya, yang kaitannya dengan Andru Steven ini, Imanuddin[*sic!*] sudah oke, saya lihat sudah ada data-datanya di situ. Tapi menyangkut Imanuddin[*sic!*] ini saya lihat tidak mencantumkan ya, dimana nih bukti, ya, P-nya bahwa dia ini memang pernah diperiksa dalam kaitannya dengan kesehatan, ya. Bahwa dia ini ... apa namanya ... itu ya, terindikasi ya, kena gula juga gitu ya, diabet ya, gitu. Nah, itu perlu kena yang pertama, oke saya sudah lihat sudah ada. Berarti itu menandakan bahwa dia punya ada case yang kaitannya dengan norma yang diuji, ya. Sementara yang dua ini saya lihat belum ada anunya nih, bukti P berapa nih, yang dicantumkan. Itu catatan untuk Legal Standing.

Kemudian, jadi yang jadi saya katakan yang 107 contoh sistematikanya ya, ini bagus nih, sistematika untuk penjelasan Legal Standing dan seterusnya.

Kemudian, dari segi ... nah, ini Alasan Permohonan. Nah, tentu juga Saudara perlu mencantumkan ... apa ... bagaimana sih, dari segi WHO terkait dua hal? Berapa sebetulnya ... apa namanya ... ya standar, ya, orang itu normal. Kemudian, berapa konsumsi per hari untuk ... apa namanya ... gula supaya tidak kena diabetes, itu. Kemudian juga ya, itu terdiri dari ... karena itu kan gula itu tidak hanya karena gula an sich, itu nasi juga itu gula juga, semua banyak sekali kan gula. Nah, itu perlu ada data-data supaya ini untuk edukasi kepada masyarakat bahwa ya, memang karena ini kaitannya dengan pengujian yang berkaitan dengan ... apa namanya ... syarat-syarat pencantuman ... apa namanya ... atribut-atribut untuk mengetahui bahwa ini hati-hati minum ya, warna apa segala, maka itu mestinya ada standar yang menggunakan data-data WHO supaya itu bisa menjadi referensi ... apa ... bagi banyak orang, gitu. Kemudian, itu dari segi ... apa ... Positanya.

Kemudian, dari segi Petitem ya, Saudara Pemohon 110 ini. Kalau saya lihat, nah, ini ... apa ... yang pertama saya melihat ya, memang ini biasa lazim menggunakan begini. Tapi ini kan Saudara, coba ... coba direnungkan bahwa Pasal 4 huruf c itu, itu berkaitan dengan ya, Pasal 4 huruf c itu adalah berkaitan dengan hak konsumen, kan gitu. Nah, kalau itu hak konsumen ya, hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur

mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa, ini kan kita coba renung-renung, apanya yang salah? Apanya yang melanggar konstitusi? Ya, kan. Nah, tetapi Saudara pengin supaya ... nah, ini kan keinginan nih, pengin untuk ... apa ... label yang mengandung gula itu diberikan pemaknaan supaya ... apa ... dicantumkan, baik dengan warna ya, kemasan, pemanis ya, yang mudah dibaca, diketahui kandungan gulanya. Nah, coba bayangkan kalau norma itu termasuk ... ya, Saudara katakan di sini, termasuk sudah ... anggaplah Mahkamah kabulkan, berarti kan sudah berubah itu dengan pemaknaan dari Mahkamah itu bicara gula. Nanti ada lagi orang menguji, eh, gimana, nih. Padahal, Mahkamah sudah memberi pemaknaan dengan gula ini ... termasuk gula. Padahal, normanya ini norma genus, gitu ya, norma umum, gitu. Nah, apa tidak ... ya, saya sih, lihat yang anunya ... yang Petitum 4 Saudara ini, saya pikir jauh lebih ini ... kenapa tidak Petitum 4 itu disamakan untuk Petitum 2 juga? Dalam arti cara penyusunannya, di sini kan sepanjang tidak dimaknai, termasuk kewajiban pemerintah pusat. Jadi, apa artinya? Mendelegasikan kepada ... jadi, undang-undangnya itu normanya tidak ada masalah, tapi pemaknaannya itu adalah perintahkan kepada pemerintah pusat dan daerah untuk membuat regulasi yang mewajibkan dia untuk mencantumkan. Nah, sehingga kan tujuannya tercapai untuk supaya itu dalam kemasan itu ... ini, tetapi tidak merusak struktur norma. Karena normanya ini ya, norma umum, norma genus, gitu. Karena kapan sekali diberikan pemaknaan oleh Mahkamah, maka dia terikat dengan pemaknaan itu.

Nah, bagaimana kalau ada nanti orang yang mempersoalkan bukan dari segi gula ya, dari segi hal-hal lain, misalnya yang sifatnya toxic, apa, dan sebagainya. Ini kan akhirnya Mahkamah jadi bingung ini, gimana mau memaknai lagi kembali, padahal sudah dimaknai, termasuk gula gitu, termasuk apa lagi, nih? Ada nanti minta termasuk ini, termasuk itu.

Nah, kalau saya sih, melihatnya untuk kepentingan struktur normanya ini biar tidak rusak, ajek ya, maka pola yang 4 ini bisa digunakan untuk yang 2 dan 3 juga. Ini kalau Anda sependapat. Tapi kalau tidak juga ya, ndak masalah, kan begitu. Jadi, itu karena apa? Saya menangkapnya, jangan kita bayangkan Permohonan ini an sich ya, karena ini norma umum ini, kan gitu, bisa dibawa ke mana-ke mana semua ini. Nah, supaya tidak merusak itu, maka pola yang ke-4 ini saya pandang ya, dalam kaitannya dengan Undang-Undang Kesehatan yang Saudara uji ini, ini bisa juga dipraktikkan untuk ini. Jadi, cukup perintahkan saja ke ... apa namanya ... pemerintah pusat dan daerah, dalam hal ini pembentuk undang-undang, kan misalnya untuk ya, turunannya, misalnya nanti dalam PP, dalam apa, itu yang harus mewajibkan ada pencantuman kemasan-kemasan, dalam kemasan itu apa-apa yang Saudara kaitannya dengan ... supaya publik mudah ya, mengetahui, mudah mendeteksi, mudah untuk ya, mengambil antisipasi

untuk tidak membeli atau tetap membeli barang yang ada itu. Mungkin begitu anunya, ya. Karena kalau ini ... jadi, Anda coba mendukung ... memosisikan diri, kalau Hakim ini gimana ini kalau sudah diuji, ya. Kita ambil contoh beberapa yang sudah diberi pemaknaan Mahkamah kan jadinya Mahkamah jadi ini sudah diberi makna, yang lainnya tinggal ditolak saja karena sudah diberi pemaknaan, sudah susah gitu, untuk keluar dari pemaknaan yang sudah dibuat oleh Mahkamah.

Nah, oleh karena itu, nah, harus kita ya, lebih kreatif di sini nantinya, lirikan ke ... sehingga karena norma asalnya itu sebetulnya fine-fine saja gitu kan, tidak bisa kita katakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, kan begitu. Itu saya kira sebagai ... apa namanya ... pilihan-pilihan yang Saudara bisa ambil. Dengan ini pun juga silakan, tapi kalau menurut saya agak bisa membuat kesulitan-kesulitan nanti untuk permohonan-permohonan berikutnya kalau ada yang menguji dengan isu yang berbeda. Ini isu gula nih, kan gitu.

Baik. Saya kira itu catatan saya. Saya kembalikan ke Yang Mulia Bapak Ketua, terima kasih.

**37. KETUA: SUHARTOYO [56:57]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Prof. Guntur.  
Dilanjut Yang Mulia Bapak Daniel.

**38. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [57:03]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua, Yang Mulia Prof. M. Guntur Hamzah.

Pemohon Nomor 110 dan 107, ya. Saya pertama ke 107 dulu. Permohonan 107 ini saya lihat dari segi sistematika nanti supaya disesuaikan dengan PMK 7/2025. Kemudian, terkait dengan Kewenangan Mahkamah, ini bisa contek punya permohonannya Pak Viktor ini sebetulnya, sudah diuraikan secara detail, mulai dari Undang-Undang Dasar 1945, itu ada Pasal 24 ayat ... 24 ayat (2). Kemudian, baru 24C ayat (1). Kemudian, nanti uraian terkait dengan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Mahkamah konstitusi, nah, ini supaya dicermati. Undang-Undang MK itu 7/2020, ya. Ini saya lihat di Permohonan masih undang-undang yang lama, itu supaya diselesaikan. Kemudian, Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, nanti kalau Pak Viktor tidak ada waktu bisa contek di permohonannya.

Nah, kemudian nanti ada juga PMK ya, PMK 7/2021, kemudian norma yang diajukan ini, maka kemudian MK berwenang dan seterusnya. Ya, itu terkait Kewenangan.

Nah, kemudian, ada beberapa catatan lain terkait dengan Permohonan 107 ini. Alasan-Alasan Permohonan itu kalau bisa khusus tentang profesi itu di ... harus ada dalam Alasan-Alasan Permohonan.

Kan ada provisi nih, di Petikum kan ada permohonan provisi. Kalau tidak salah, Saudara Viktor pernah provisinya itu dikabulkan MK itu, itu supaya diperkuat. Karena tidak mungkin lahir provisi kalau tidak ada alasan-alasannya.

Nah, kemudian juga perlu dipertimbangkan, apakah MK akan masuk pada ranah pro justitia? Itu juga perlu dipertimbangkan. Karena MK juga tentu akan membatasi diri. Kalau hal-hal yang administratif mungkin saja, tapi kalau udah menyangkut pro justitia biasanya MK tidak akan masuk. Nanti coba dicermati dengan Petikum, khususnya provisi itu ya.

Kemudian, hal lain juga yang perlu diperhatikan di 107 adalah permohonan supaya tidak nebis in idem, ya. Karena kalau dicermati sebenarnya sudah ada permohonan, tiga permohonan sebelum untuk Pasal 603 ini. Yang pertama, Permohonan 28/2026, kemudian Permohonan 283/2025, dan Nomor 10/2023. Nah, dua nomor terakhir dugaan saya ini terkait dengan prematur karena belum berlaku ya, tapi yang untuk 28/2026 ini ditolak, ya. Supaya nanti diuraikan alasan dan dasar pengujian yang berbeda. Nanti permohonan Pak Viktor juga, Undang-Undang Kesehatan juga sudah ya, kalau tidak salah. Ada yang sudah, ada yang belum di antara dua undang-undang itu juga supaya dipastikan tidak nebis in idem nanti untuk yang 110 juga.

Nah, kemudian, nanti juga di petikum ini yang soal teknis ini, supaya ditambahkan lembaran negara dan tambahan lembaran negaranya, ya. Setelah undang-undang itu harus tetap dicantumkan. Ini contoh punya Pak Viktor ini sudah ada, tapi kalau saya cermati punya Pak Viktor ini ada yang tidak konsistennya. Misalnya Petikum angka 2 dan 3 itu tidak ada tahun 1945-nya. Saya enggak tahu Undang-Undang Dasar Negara yang mana itu. Coba dicermati ya, Pak Viktor ya, karena hanya ditulis Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, tapi tidak ada tahunnya. Tapi kalau di Petikum angka 4 itu ada, tapi yang tidak ada lembaran negara dan tambahan lembaran negara, itu yang tidak ada ya, itu punya Pak Viktor. Ini saya agak loncat-loncat ya, karena ada irisannya. Sehingga di dalam 107 dicermati, ditambahkan lembaran negara dan tambahan lembaran negara.

Nah, kemudian, terkait dengan 107, ada catatan tambahan dari saya. Terkait dengan kewenangan BPK ini, ya. Nah, kalau bisa nanti diperkuat argumentasi perbandingan dengan negara yang lain, apakah di negara yang lain itu Kejaksaan tidak memiliki kewenangan mengaudit? Karena kesan saya dalam permohonan ini kan, ini kan kewenangan eksklusif dari BPK. Kenapa kemudian Kejaksaan memiliki kewenangan ini? Tadi sudah sempat disinggung Yang Mulia Prof. Guntur terkait

dengan hal ini. Nah, itu juga kalau perlu diperkuat risalah pembahasan ya, *memorie van toelichting* dari norma ini.

Nah, kemudian juga 107 ini kalau bisa nanti diperkuat, ya. Terkait dengan mengkonteskan atau mempertentangkan norma dengan batu uji, ya. Kalau kita lihat di sini ada empat dasar pengujian supaya itu diuraikan ya, nanti Pak Ranto ya, untuk memperkuat hal ini.

Nah, kemudian hal lain lagi mungkin terkait dengan substansi, ya. Ini kalau bisa nanti saya lihat ini belum membedakan secara tegas antara kewenangan administratif atau konstitusional BPK dalam audit dan fungsi pembuktian dalam proses peradilan pidana. Nah, itu kalau bisa dibedakan nanti uraian dalam alasan-alasan permohonan. Ya, ini untuk yang 107 saya kira itu catatan saya.

Kemudian, yang soal 110 ini tadi sudah beberapa catatan yang saya sampaikan terkait dengan hal ini. Nah, tambahannya pertama, ini yang tadi kalau Pasal 148 Undang-Undang Kesehatan ini belum pernah ya, tapi kalau Pasal 4 huruf c dan Pasal 7 huruf b ini sudah pernah diputuskan dalam Putusan 65/2015 ya, coba nanti dicermati. Kemudian, walaupun memang terdapat dasar pengujian dan alasan yang berbeda ya, untuk menghindari *nebis in idem*.

Kemudian, terkait dengan kedudukan hukum, khusus Pemohon II kalau bisa dilampirkan bukti rekam medis ya, riwayat penyakit akibat pengendapan dan peningkatan bakteri pada saluran kemih karena gula tinggi. Serta menerangkan bagaimana aktivitasnya sebagai pekerja seni yang mengkonsumsi makanan atau minuman berpemanis dalam kemasan. Kemudian, juga perlu penguatan seberapa sering mengkonsumsi makanan atau minuman yang berpemanis dalam kemasan.

Nah, kemudian terkait alasan permohonan, catatan saya, kalau bisa coba dibaca Putusan MK Nomor 149/2025. Ini walaupun tidak berkaitan langsung dengan permohonan ini ya, tapi mungkin bisa memberikan perspektif. Karena di situ MK itu menegaskan keharusan memberikan perlindungan dan rasa aman terhadap penyandang disabilitas buta warna parsial terkait dengan alat pemberi isyarat lalu lintas. Ini minimal terkait isu ini supaya tidak berkaitan dengan implementasi norma, tetapi persoalan konstitusionalitas norma.

Kemudian, kalau perlu dielaborasi apakah terdapat pencantuman label warna dan simbol visual berupa ... serupa di negara lain. Kemudian, bagaimana pilihan warna dan simbol yang ideal pada kemasan makanan atau minuman. Ini jangan-jangan juga nanti mendapat penolakan karena akan menambah biaya produksi ya, dari para perusahaan ini. Tapi saya kira ini kan karena bicara untuk kepentingan masyarakat umum tentu itu harus bisa dielaborasi.

Saya kira kalau dari segi lain-lain dari teknis ... oh ya, ada satu lagi, Pak Viktor. Ini ada ketidakkonsistenan penulisan huruf bahasa asing dalam huruf miring. Di Petitem itu ada itu, agak berbeda. Petitem 2 dan 3 itu pakai italic (huruf miring), Petitem 4 justru tidak. Nanti itu supaya konsisten saja ketika bahasa asing. Ini juga Pemohon 107 kalau ada bahasa asing biasanya supaya dibuat huruf miring.

Saya kira itu catatan dari saya, Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih.

**39. KETUA: SUHARTOYO [01:07:43]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Pak Daniel.

Itu ya, untuk Pemohon 107 dan 110 beberapa catatan dari Majelis Hakim, nanti supaya di ... ini Permohonan yang Pemohon Prinsipal ini yang kena kasus tipikor ini yang Pemohon berapa? Dua-duanya? Kemudian, proses hukumnya sampai di mana sekarang?

**40. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 107/PUU-XXIV/2026: RANTO SIBARANI [01:08:22]**

Izin, Yang Mulia. Pemohon I dan Pemohon II ini adalah pengawas perusahaan daerah periode 2017-2018.

**41. KETUA: SUHARTOYO [01:08:33]**

Ya, sekarang proses hukum?

**42. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 107/PUU-XXIV/2026: RANTO SIBARANI [01:08:35]**

Proses hukumnya sampai saat ini masih pemeriksaan sebagai tersangka, Yang Mulia.

**43. KETUA: SUHARTOYO [01:08:41]**

Belum sampai ke peradilan?

**44. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 107/PUU-XXIV/2026: RANTO SIBARANI [01:08:43]**

Belum P21.

**45. KETUA: SUHARTOYO [01:08:46]**

Baik, sudah dilampirkan, ya? Sudah dilampirkan?

**46. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 107/PUU-XXIV/2026: RANTO SIBARANI [01:08:50]**

Sudah.

**47. KETUA: SUHARTOYO [01:08:51]**

Memang dikenakan pasal 603 ini?

**48. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 107/PUU-XXIV/2026: RANTO SIBARANI [01:08:53]**

Siap.

**49. KETUA: SUHARTOYO [01:08:55]**

Baik.

Catatan tambahan dari saya begini, kan ada putusan MK berkaitan dengan Pasal 2 dan Pasal 3 yang kemudian diturunkan dalam Pasal 603 dan 604 KUHP ini atau Undang-Undang 1/2023. Di sana Mahkamah itu mempunyai pendirian begini, berkenaan dengan Pasal 2 dan Pasal 3 yang esensinya sama dengan Pasal 603 dan 604 itu diserahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan kajian, itu di bagian batang tubuh. Nah, batang tubuh dengan penjelasan kan tidak bisa dipisahkan. Nanti tolong dipertimbangkan apakah Permohonan hari ini berkaitan dengan Pasal 603 ini termasuk yang prematur atau tidak? Karena Mahkamah sudah memberikan kesempatan kepada pembentuk undang-undang untuk segera dilakukan kajian dengan 5 pesan-pesan dari Mahkamah supaya itu dilakukan analisa, kajian, kemudian direkonstruksi ulang supaya ... apa ... karena ketika itu masih banyak orang-orang yang terkena Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 3 sekalipun sudah ada Pasal 603 dan 604, tergantung proses hukumnya di titik mana dikaitkan dengan aturan peralihannya.

Nah, oleh karena itu, pendirian Mahkamah itu tidak bisa dipisahkan dengan pendirian untuk Pasal 603 dan 604 tentunya. Nah, apakah ini termasuk Permohonan yang prematur atau tidak, tapi kalau tetap tidak misalnya Pemohon menganggap tidak ya, tolong nanti diberi argumentasi. Argumentasi hukumnya seperti apa? Sehingga ini tidak terikat dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang 31/1999.

Kemudian yang berikutnya juga dicermati ada putusan-putusan MK bahwa memang MK pernah berpendirian memang lembaga yang bisa mengaudit itu tidak hanya BPK, termasuk BPKP. Bagaimana Pemohon hari ini menggeser supaya bisa mempengaruhi MK supaya bergeser pendiriannya itu jangan mendua atau jangan lebih dari satu karena ... itu

bagaimana Pemohon bisa kemudian mempengaruhi para Hakim hari ini supaya living constitution misalnya, ataukah bergeser dari pendirian itu.

Kemudian yang berikutnya juga dicermati bahwa apakah kalau kemudian seluruh tindak pidana korupsi yang ada di Negara Indonesia ini yang notabene ada di beberapa provinsi ini berpencar-pencar, kemudian bisa tidak, kemudian ditangani oleh satu lembaga BPK saja? Cukup tidak, nanti? Kalau tidak, nanti banyak perkara tipikor mangkrak, karena apa? Karena tidak bisa ditindaklanjuti karena lembaga auditnya belum bisa menangani. Karena harus menunggu giliran atau bagaimana, nanti barang bukti, pelakunya sudah keburu ke mana-mana. Itulah salah satu pertimbangan kenapa yang namanya Kejaksaan itu bisa kemudian melakukan audit tindak pidana korupsi dalam konteks mungkin yang skala kecil. Tidak mungkin harus diserahkan kepada BPK. Kalau itu nanti bisa mangkrak karena kapan BPK punya waktu, punya tenaga untuk secara merata, bisa ... apa ... menjangkau seluruh provinsi di Indonesia ini.

Itu salah satu pertimbangan kenapa kemudian ... bahkan dulu ya, dulu ada praktik peradilan itu, kebetulan saya juga dari peradilan umum, kan. Dulu yang namanya mengaudit kerugian negara itu, apalagi kerugian-kerugian yang berkaitan dengan ABBD, kerugian daerah itu cukup bisa di ... apa ... dihitung oleh Kasi Pidsus, tindak pidana pidsus di Kejaksaan bersama inspektorat di pemerintah daerah. Itu sudah bisa untuk menunjukkan adanya kerugian keuangan negara, termasuk kerugian keuangan daerah itu. Karena memang ya, prinsip peradilan cepat, sederhana, biaya murah itu. Karena kalau menunggu harus semua di-handle oleh BPK, BPKP itu juga akan mendapat efektivitas penanganan Tipikor yang ada di daerah-daerah yang daerah agak terpencil. Kemudian, skala kerugian keuangannya kecil. Kemudian, bagaimana dengan dikaitkan dengan adanya Rapat Kamar Pidana Mahkamah Agung itu. Wong, itu juga dibawa ke tingkat kasasi PK juga aman, tidak pernah dibatalkan Mahkamah Agung meskipun punya pendirian hasil rapat kamar seperti itu. Nah, barangkali paradigma hari ini Mahkamah Agung bergeser, tapi itu yang PR Pemohon, nanti dielaborasi dalam permohonan ini. Supaya kami juga mengetahui bagaimana progres-progres yang terupdate, gitu kan, Pak.

Kemudian, selebihnya saya sudah setuju dengan Para Yang Mulia tadi penasihatannya. Memang di putusan terakhir yang Bapak refer itu, MK kemudian menyebutkan bahwa lembaga audit itu memang BPK di Putusan 2026 itu. Tapi bukan berarti itu kemudian meninggalkan yang kewenangan yang lain. Tapi dalam konteks permohonan yang Nomor 28 itu, Mahkamah Konstitusi ini lebih tepat memang yang di-refer itu adalah putusan berkaitan dengan BPK yang ... tapi nanti tolong dikomparasi dengan ... bagaimana dengan putusan MK yang lain yang memberi kewenangan juga dengan BPKP itu. Nanti di ... Bapak elaborasi di permohonan perbaikan nanti.

Kemudian, yang di Permohonan 110, Pak Viktor, nanti di ... coba dicermati kembali apakah kalau menjadikan norma itu dilakukan secara bersyarat sebagaimana yang dimohonkan dalam petitem ini, ini mempersempit norma apa tidak, ya? Termasuk ... termasuk itu apakah kemudian ada tambahan di samping yang pokok? Kemudian, termasuk yang orang penderita sakit gula supaya segera mendapatkan informasi terhadap kadar gula yang ada di produk, yang ada di anu itu, baik haknya konsumen, kewajibannya pelaku usaha maupun kemudian kewajibannya pemerintah juga. Itu mempersempit norma atau tidak? Kalau nanti di ... misalnya ini diakomodasi oleh ... termasuk yang berkaitan dengan disabilitas. Kalau dibahas disabilitas defisiensi penglihatan warna ini, bagaimana dengan dikaitkan dengan Undang-Undang Disabilitas? Undang-undang nomor berapa? Tahun 2016 ya, kalau enggak masalah. Coba nanti dicermati, ada tidak, klaster untuk disabilitas defisiensi penglihatan warna ini, Pak? Jangan nanti ternyata ... apa ... kontraproduktif atau saling contradicatio interminis antara klaster yang ada di Undang-Undang Disabilitas dengan Undang-Undang Kesehatan. Kan hari ini Pak Viktor menguji Undang-Undang Kesehatan, gitu.

Ada yang mau disampaikan, Pak, untuk Pemohon 107?

**50. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 107/PUU-XXIV/2026: RANTO SIBARANI [01:18:06]**

Cukup, Yang Mulia.

**51. KETUA: SUHARTOYO [01:18:11]**

Cukup?

**52. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 107/PUU-XXIV/2026: RANTO SIBARANI [01:18:12]**

Terima kasih atas nasihatnya. Akan kami perbaiki.

**53. KETUA: SUHARTOYO [01:18:14]**

Yang 110?

**54. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 110/PUU-XXIV/2026: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [01:18:16]**

Cukup, Yang Mulia.

**55. KETUA: SUHARTOYO [01:18:17]**

Cukup, ya. Baik.

Kami dari Majelis Hakim memberikan waktu untuk perbaikan dua permohonan ini hingga hari ... ini tanggalnya ... hari Rabu, tanggal 15 April 2026 pukul 12.00 WIB. Jadi, jangan lewat pukul 12.00 WIB. Karena nanti kalau lewat, kami akan kembali ke permohonan ini, yang awal ini.

Kemudian, dalam perbaikan ... dalam tenggang waktu perbaikan, Pemohon hanya bisa melakukan perbaikan satu kali saja. Kemudian, sudah dilengkapi dengan tanda tangan yang lengkap, dan alat-alat bukti yang sudah dilengkapi dengan materai dan nasegelen yang ditentukan sebagaimana ditentukan oleh undang-undang. Itu. Ada yang ditanyakan? Cukup? Baik. Kalau sudah tidak ada lagi yang ditanyakan, sudah cukup. Terima kasih untuk sidang hari ini. Sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 12.53 WIB**

Jakarta, 2 April 2026  
Plt. Panitera,  
**Wiryanto**

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/perkara/persidangan/risalah>).

